



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 12.2 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
RUMAH IBADAT DAN TEMPAT IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak beragama dan bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap warga untuk melaksanakan ajaran agama dan ibadatnya agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat yang menyebutkan salah satu tugas Bupati adalah menerbitkan izin mendirikan bangunan rumah ibadat;



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);



7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 90);
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 7.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH IBADAT DAN TEMPAT IBADAT.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
2. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk pembangunan rumah ibadat.
3. Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagai rumah ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Camat untuk pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara.
4. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan di Kabupaten Sleman.
7. Pemohon adalah panitia pembangunan rumah ibadat atau pengurus rumah ibadat.
8. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk dalam rangka pembangunan rumah ibadat.
9. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.



10. Masjid adalah bangunan rumah ibadat umat Islam yang dipergunakan untuk salat wajib (lima waktu) dan salat jum'at.
11. Musala, Ma'badah, Surau atau Langgar adalah tempat atau rumah kecil yang dipergunakan untuk salat wajib yang terletak di tempat-tempat tertentu seperti kantor, pasar, stasiun dan tempat pendidikan yang ukurannya lebih kecil dari bangunan masjid.
12. Gereja Katolik adalah bangunan tempat ibadat yang dipergunakan oleh umat Katolik untuk beribadat.
13. Kapel adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk persekutuan dan ibadah bagi umat Katolik.
14. Gereja Kristen adalah bangunan tempat ibadat yang dipakai oleh umat Kristen baik pada hari Minggu atau hari lainnya maupun untuk pembinaan umat sesuai denominasinya.
15. Pura adalah tempat ibadat umat Hindu.
16. Sanggah/pemerajan adalah tempat pemujaan di dalam rumah untuk kelompok keluarga, dan untuk menghormati leluhurnya.
17. Vihara adalah tempat ibadah bagi umat Buddha yang dimiliki oleh perkumpulan atau yayasan, biasanya memiliki fasilitas lebih lengkap, antara lain: memiliki Kuti (tempat tinggal Bhikku/Bhiksu), perpustakaan, ruang serbaguna, dan lain-lain.
18. Cetiya adalah tempat puja bakti bagi umat Buddha yang lebih kecil dan memiliki sarana yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan vihara.
19. Kelenteng/Lithang adalah tempat ibadah umat Khonghucu.
20. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
22. Bupati adalah Bupati Sleman.
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat DPMPPT adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan perizinan.
24. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Kepala DPMPPT adalah Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan perizinan.
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.



26. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman yang disingkat DPUPKP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
27. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
28. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengurusan dan pemberian IMB rumah ibadat dan tempat ibadat serta izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara.

Pasal 3

Tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah untuk:

- a. memberi legalitas dan kejelasan dalam penerbitan terhadap IMB rumah ibadat dan tempat ibadat serta rumah ibadat sementara;
- b. memberi kejelasan keseluruhan rangkaian proses penerbitan IMB rumah ibadat dan tempat ibadat serta izin rumah ibadat sementara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberi pembinaan, perlindungan dan pengakuan Pemerintah Daerah terhadap rumah ibadat, tempat ibadat dan rumah ibadat sementara; dan
- d. memudahkan kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi secara terpadu antar perangkat daerah terkait dan institusi/lembaga pada saat proses penerbitan IMB rumah ibadat, tempat ibadat serta izin rumah ibadat sementara.



BAB II
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
RUMAH IBADAT DAN TEMPAT IBADAT

Bagian Kesatu

Kewajiban Izin

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang mendirikan rumah ibadat wajib memiliki IMB rumah ibadat.
- (2) Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bagi Umat Islam yaitu Bangunan Masjid;
 - b. bagi Umat Katolik yaitu Bangunan Gereja Katolik;
 - c. bagi Umat Protestan yaitu Bangunan Gereja Kristen;
 - d. bagi Umat Hindu yaitu Bangunan Pura;
 - e. bagi Umat Buddha yaitu Bangunan Vihara; dan
 - f. bagi Umat Khonghucu yaitu Bangunan Kelenteng.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang mendirikan tempat ibadat wajib memiliki izin mendirikan bangunan.
- (2) Tempat Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bagi Umat Islam yaitu Musala, Ma'badah, Surau atau Langgar;
 - b. bagi Umat Katolik yaitu Kapel, Rumah Do'a/Ruang Do'a, Taman Do'a, dan Tempat Ziarah;
 - c. bagi Umat Kristen yaitu Pevanthen, Bakal Jema'at, Pos Pelayanan, Cabang, Rayon, dan Satelit;
 - d. bagi Umat Hindu yaitu Sanggah;
 - e. bagi Umat Buddha yaitu Cetiya; dan
 - f. bagi Umat Khonghucu yaitu Lithang.

Bagian Kedua

Pertimbangan Pemberian Izin



Pasal 6

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi perturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten atau provinsi.
- (4) Persyaratan IMB rumah ibadat dan tempat ibadat terdiri dari:
 - a. persyaratan administrasi dan teknis bangunan; dan
 - b. persyaratan khusus.

Bagian Ketiga

Persyaratan Administrasi dan Prosedur

Paragraf 1

Persyaratan Administrasi

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi dan teknis bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan khusus untuk rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. daftar nama pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah dan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. daftar nama pendukung pendirian rumah ibadat dari masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh kepala desa dan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman; dan
 - d. rekomendasi tertulis dari FKUB.



- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.
- (4) Persyaratan khusus untuk tempat ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman; dan
 - b. rekomendasi tertulis dari FKUB.

Paragraf 2

Prosedur

Pasal 8

- (1) Permohonan IMB rumah ibadat dan tempat ibadat disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir kepada Kepala DPMPPT dengan disertai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Bentuk dan isi formulir permohonan IMB rumah ibadat dan tempat ibadat diatur oleh Kepala DPMPPT.

Pasal 9

- (1) DPMPPT melakukan pemeriksaan berkas permohonan IMB rumah ibadat dan tempat ibadat sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Kepala DPMPPT menerbitkan IMB rumah ibadat dan tempat ibadat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan IMB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.



Pasal 10

- (1) Rumah ibadat dan tempat ibadat wajib menuliskan statusnya pada papan nama sesuai kualifikasi masing-masing.
- (2) Format penulisan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG BUKAN RUMAH IBADAT SEBAGAI RUMAH IBADAT SEMENTARA

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 11

Setiap orang yang memanfaatkan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat wajib memiliki izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara.

Bagian Kedua

Pertimbangan Pemberian Izin dan Persyaratan

Pasal 12

Pertimbangan pemberian izin untuk gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki IMB;
- b. kelayakan bangunan yang dikeluarkan oleh DPUPKP; dan
- c. terpeliharanya kerukunan umat beragama, serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 13

Persyaratan terpeliharanya kerukunan umat beragama, serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. izin tertulis pemilik bangunan yang menyatakan tidak keberatan dan dibubuhi materai cukup;
- b. rekomendasi tertulis dari Kepala Desa setempat;
- c. rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman atas laporan pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara dari pemohon; dan



- d. rekomendasi tertulis dari FKUB atas laporan pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara dari pemohon.

Bagian Ketiga Prosedur

Pasal 14

Pemohon menyampaikan permohonan izin pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara secara tertulis dengan mengisi formulir kepada Bupati melalui Camat dengan disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas permohonan pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Berkas permohonan izin pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan pengkajian, peninjauan lapangan, dan/atau rapat koordinasi.
- (3) Keputusan atas pemberian izin pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara atau penolakan permohonan izin pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara didasarkan hasil pengkajian, rapat koordinasi, dan/atau peninjauan lapangan sesuai dengan aspek pemberian izin.
- (4) Camat menerbitkan izin pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 16

Izin sementara pemanfaatan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.



Pasal 17

- (1) Rumah ibadat sementara wajib menuliskan statusnya pada papan nama sesuai kualifikasi masing-masing.
- (2) Format penulisan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN RUMAH IBADAT DAN TEMPAT IBADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat dan tempat ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah memfasilitasi penerbitan izin mendirikan bangunan.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan fasilitasi penerbitan IMB rumah ibadat dan tempat ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan dispensasi berupa kemudahan dalam pemberian IMB rumah ibadat dan tempat ibadat.

Pasal 20

- (1) Bangunan rumah ibadat dan tempat ibadat yang diberikan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berdasarkan hasil pendataan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
- (2) Hasil pendataan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan validasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.



- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
 - d. FKUB.
- (4) Hasil validasi rumah ibadat dan tempat ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar dalam penerbitan IMB rumah ibadat dan tempat ibadat oleh Kepala DPMPPT.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Prosedur

Pasal 21

- (1) Permohonan dispensasi IMB rumah ibadat dan tempat ibadat disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DPMPPT dengan disertai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Permohonan dispensasi IMB rumah ibadat dan tempat ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.
- (3) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan dispensasi pelayanan pemberian IMB rumah Ibadat dan tempat ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa mengurus izin;
 - b. daftar susunan pengurus;
 - c. fotokopi bukti kepemilikan tanah dengan fungsi non pertanian, berupa sertifikat, atau letter C/letter D Desa disertai surat keterangan tanah dari Kepala Desa dan diketahui Camat;
 - d. apabila tanah dan bangunan berbatasan dengan sungai harus memiliki rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - e. surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan tidak dalam sengketa oleh salah satu pengurus;
 - f. surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila tanah tersebut bukan hak milik pemohon, dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah;



- g. surat keterangan kelayakan bangunan dari DPUPKP;
 - h. surat pernyataan kesediaan membongkar bangunan yang melanggar sempadan;
 - i. surat pernyataan kebenaran dokumen di atas materai cukup; dan
 - j. surat pernyataan pengelolaan lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
- (4) Persyaratan teknis pengajuan permohonan dispensasi IMB rumah ibadat dan tempat ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. gambar denah bangunan;
 - b. gambar lokasi bangunan; dan
 - c. foto bangunan tampak depan dan tampak samping kanan dan kiri ukuran 3R masing-masing 1 (satu) lembar.

Pasal 22

- (1) DPMPPT melakukan pemeriksaan berkas permohonan pemberian IMB rumah ibadat dan tempat ibadat sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Kepala DPMPPT menerbitkan IMB rumah ibadat dan tempat ibadat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB V KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Apabila terdapat pihak-pihak yang tidak dapat menerima atas ditolakannya atau dikabulkannya rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, FKUB, tentang IMB rumah ibadat, tempat ibadat, dan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat untuk rumah ibadat sementara, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh warga desa di lokasi rumah ibadat dimohonkan izin.
- (3) Bupati memberikan jawaban atas permohonan keberatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan keberatan.



BAB VI
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 24

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat, tempat ibadat dan bangunan gedung bukan rumah ibadat yang digunakan sebagai rumah ibadat sementara diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat dan Camat bersama FKUB.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan pendirian rumah ibadat dan tempat ibadat dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama FKUB dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Kepala DPMPTT menyampaikan laporan IMB rumah ibadat dan tempat ibadat setiap tahun kepada Bupati.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 8.1 Tahun 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 8.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 6 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 12.2



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 12.2 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
RUMAH IBADAT DAN TEMPAT IBADAT

FORMAT PENULISAN PAPAN NAMA RUMAH IBADAT, TEMPAT IBADAT DAN
RUMAH IBADAT SEMENTARA

1. Bentuk dan Ukuran

Bentuk papan nama adalah empat persegi panjang dengan ukuran lebar 200 cm (dua ratus centimeter) dan tinggi 100 cm (seratus centimeter).

2. Warna

Papan nama berwarna dasar putih, dengan warna tulisan hitam.

3. Ukuran Huruf

a. Gradasi ukuran huruf papan nama adalah 2:3:4:1, sebagai berikut:

- 1) Ukuran huruf "2" untuk tulisan "JENIS (RUMAH IBADAT/TEMPAT IBADAT";
- 2) Ukuran huruf "3" untuk tulisan nama RUMAH IBADAT/TEMPAT IBADAT;
- 3) Ukuran huruf "4" untuk tulisan nama IZIN NO:... ; dan
- 4) Ukuran huruf "1" untuk tulisan alamat.

b. Gradasi ukuran huruf papa nama RUMAH IBADAT SEMENTARA adalah 2:3:4:1, sebagai berikut:

- 1) Ukuran huruf "2" untuk tulisan "RUMAH IBADAT SEMENTARA";
- 2) Ukuran huruf "3" untuk tulisan nama NAMA RUMAH IBADAT SEMENTARA;
- 3) Ukuran huruf "4" untuk tulisan nama IZIN NO:... ; dan
- 4) Ukuran huruf "1" untuk tulisan alamat.



Contoh Papan Nama:

Contoh 1.

<p>MASJID</p> <p>AL FATTAH</p> <p>IZIN NO:.....</p> <p>Randusari RT 04 RW 02, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55583</p>

Contoh 2.

<p>GEREJA KRISTEN</p> <p>GKJ TANJUNGTIRTO</p> <p>IZIN NO:.....</p> <p>Jrebesan, Jogotirto, Berbah, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55573</p>
--

Contoh 3.

<p>PURA</p> <p>WIDYA DHARMA</p> <p>IZIN NO:.....</p> <p>Kenayan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55584</p>



Contoh 4.

GEREJA KATOLIK

ST. TARSISIUS WARAK

IZIN NO:.....

Warak Kidul, Sumberadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55588

Contoh 5.

VIHARA

VIHARA KARANGDJATI

IZIN NO:.....

Jalan Monjali No. 78, Gemangan, Sinduadi, Mlati, Sleman,
D.I. Yogyakarta, 55588
Telp. (0274) 5307995

Contoh 6.

KAPEL

**SAINT JOSEPH CHATOLIC
CHAPEL NGEMPLAK**

IZIN NO:.....

Jl. Dusun Penen, Ngemplak, Sariharjo, Ngaglik, Sleman,
D.I. Yogyakarta, 55511



Contoh 7.

<p style="text-align: center;">PEPANTHAN</p> <p style="text-align: center;">GKJ AMBARRUKMO</p> <p style="text-align: center;">PEPANTHAN NOLOGATEN</p> <p style="text-align: center;">IZIN NO:.....</p> <p style="text-align: center;">Jl. Kedawung No. 173, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta</p>

Contoh 8.

<p style="text-align: center;">RUMAH IBADAT SEMENTARA</p> <p style="text-align: center;">GEREJA.....</p> <p style="text-align: center;">IZIN NO.:.....</p> <p>Jalan</p> <p style="text-align: center;">Telepon (0274)</p>
--

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

